



WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA

NOMOR: 15 TAHUN 2006

TENTANG

BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KOTA SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menserasikan dan mensinergikan penataan ruang daerah perlu dilaksanakan secara optimal dengan koordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota di Propinsi Jawa Tengah yang pelaksanaannya dilakukan secara terpadu oleh unsure Instansi terkait;
- b. bahwa agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, berdayaguna dan berhasilguna, maka dipandang perlu membentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Kota Salatiga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Salatiga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah tingkat II Semarang;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;
12. Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1996 tentang Badan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional yang diperbaharui dengan Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
14. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1996 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.
16. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Salatiga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KOTA SALATIGA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Daerah Kota Salatiga.
2. Walikota adalah Walikota Salatiga.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota Salatiga beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
4. Koordinasi adalah upaya mencapai suatu kesatuan sikap pandangan dan gerak langkah melalui kegiatan yang meliputi penentuan pembagian pekerjaan, hubungan kerja dan penyaluran tanggung jawab masing-masing unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan suatu tugas untuk menghindari adanya kesimpangsiuran dan atau tumpang tindih.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan guna memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pemanfaatan ruang.

7. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
8. Perencanaan Tata Ruang adalah kegiatan menyusun dan menetapkan rencana tata ruang yang dilakukan melalui proses dan prosedur penyusunan serta penetapan rencana tata ruang.
9. Pemanfaatan Ruang adalah rangkaian program dan kegiatan pelaksanaan pembangunan yang memanfaatkan ruang menurut jangka waktu yang ditetapkan didalam rencana tata ruang untuk membentuk ruang.
10. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah kegiatan perizinan, pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang sebagai usaha untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dan untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang yang direncanakan dapat terwujud.
11. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Salatiga yang bersifat ad-hoc untuk membantu pelaksanaan tugas koordinasi penataan ruang di Daerah.

BAB II

KOORDINASI PENATAAN RUANG

Bagian Pertama

Kewenangan

Pasal 2

Koordinasi Penataan Ruang Daerah menjadi wewenang dan tanggung jawab Walikota.

Bagian Kedua

Pembentukan

Pasal 3

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 dibentuk BKPRD.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1). Susunan Organisasi BKPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :
 - a) Pengarah;
 - b) Ketua;
 - c) Wakil Ketua, selaku Ketua harian;
 - d) Sekretaris

- e) Wakil Sekretaris;
 - f) Anggota.
- (2). Guna Kelancaran pelaksanaan tugas BKPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibentuk Sekretariat, Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang .
- (3). Susunan Keanggotaan Organisasi BKPRD, Sekretariat, Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan ini.

Bagian Keempat

Tugas

Paragraf 1

Tugas BKPRD

Pasal 5

Tugas BKPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah :

- a. merumuskan dan mengkoordinasikan berbagai Kebijakan Penataan Ruang Kota dengan memperhatikan Kebijakan Penataan Ruang Nasional dan Provinsi;
- b. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota;
- c. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang dan Rencana Tata Ruang Kawasan sebagai jabaran lebih lanjut Rencana Tata Ruang Wilayah Kota;
- d. mengintegrasikan dan memaduserasikan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Rencana Tata Ruang Kawasan yang telah ditetapkan Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/ Kota yang berbatasan;
- e. memaduserasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Tahunan yang dilakukan Pemerintah Kota, masyarakat dan dunia usaha dengan Rencana Tata Ruang;
- f. mengoptimalkan penyelenggaraan penertiban, pengawasan, (pemantauan, evaluasi dan pelaporan) dan perizinan pemanfaatan ruang;
- g. melaksanakan kegiatan pengawasan yang meliputi pelaporan, evaluasi, dan pemantauan penyelenggaraan pemanfaatan ruang;
- h. memberikan rekomendasi penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
- i. memberikan rekomendasi perizinan tata ruang kota;
- j. mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;

- k. mengembangkan data dan informasi penataan ruang kota untuk kepentingan pengguna ruang di jajaran pemerintah, masyarakat dan swasta;
- l. mensosialisasikan dan menyebarkan informasi penataan ruang kota;
- m. mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam penyelenggaraan penataan ruang kota dan memberikan pengarahannya serta saran pemecahannya;
- n. melaksanakan fasilitasi dan supervisi kepada Dinas/Instansi, masyarakat, dan dunia usaha berkaitan dengan penataan ruang;
- o. menterpadukan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang Kota dengan Kabupaten/Kota yang berbatasan;
- p. melakukan evaluasi tahunan atas kinerja penataan ruang Kota;
- q. menjabarkan petunjuk Walikota berkenaan dengan pelaksanaan fungsi dan kewajiban Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Kota;
- r. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas BKPRD Kota secara berkala kepada Walikota.

Paragraf 2

Tugas Sekretariat

Pasal 6

Tugas Sekretariat BKPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) adalah :

- a. menyiapkan bahan dalam rangka kelancaran tugas BKPRD Kota;
- b. memfasilitasi terselenggaranya jadwal kerja kegiatan BKPRD Kota;
- c. menyiapkan dan mengembangkan informasi Tata Ruang Kota;
- d. menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Paragraf 3

Tugas Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang

Pasal 7

Tugas Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) adalah :

- a. memberi masukan kepada BKPRD Kota dalam rangka perumusan kebijaksanaan perencanaan Tata Ruang Kota;
- b. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Tata Ruang sesuai ruang lingkup, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kota;
- c. melakukan evaluasi terhadap Rencana Tata Ruang di Kota;
- d. menginventarisasi dan mengkaji masalah-masalah (konflik) yang timbul dalam perencanaan serta memberikan alternatif pemecahannya;
- e. melaporkan kegiatan kepada BKPRD Kota serta menyampaikan usulan pemecahan/kebijaksanaan untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD Kota;

Paragraf 4
Tugas Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Pasal 8

Tugas Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) adalah :

- a. memberi masukan kepada BKPRD Kota dalam rangka perumusan kebijaksanaan perencanaan Tata Ruang Kota;
- b. mengkoordinasikan pengawasan (pemantauan, evaluasi dan pelaporan) terhadap Rencana Tata Ruang;
- c. mengkoordinasikan penertiban dan perizinan pemanfaatan ruang Kota;
- d. menginventarisasi dan mengkaji masalah-masalah (konflik) yang timbul dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang serta memberikan alternatif pemecahannya;
- e. melaporkan kegiatan kepada BKPRD Kota serta menyampaikan usulan pemecahan/kebijaksanaan untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD Kota;

Bagian Kelima
Tata Cara Koordinasi
Pasal 9

1. BKPRD menyelenggarakan pertemuan minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan berupa rapat pleno untuk menghasilkan rekomendasi alternatif kebijakan penataan ruang.
2. Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Ketua BKPRD Kota dan dilaporkan kepada Walikota sebagai dasar pengambilan kebijakan.
3. BKPRD Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyiapkan laporan Walikota tentang penyelenggaraan penataan ruang kepada Gubernur setiap 4 (empat) bulan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB III
PEMBIAYAAN
Pasal 10

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga dan Sumber-sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Untuk perumusan dan pengambilan kebijakan penataan ruang daerah, BKPRD Kota dapat mengundang organisasi profesi, perguruan tinggi, dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 12

Hasil evaluasi tahunan atas kinerja penataan ruang kota dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga Nomor : 650-05/290/1997 tentang Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga

pada tanggal 5-5-2006


WALIKOTA SALATIGA

H. TOTOR MINTARTO

Diundangkan di Salatiga

pada tanggal 5 Mei 2006

SEKRETARIS DAERAH

KOTA SALATIGA


H. SUTEDJO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2006 NOMOR 24 TAHUN 2006